

Komisi III Audiensi ke Pelindo III, Optimalkan PAD Pengelolaan Alur Ambang Barito dan Jasa Kepelabuhan



Ketua Komisi III DPRD Kalsel H Sahrujani saat memimpin audiensi ke PT Pelindo III Surabaya Jawa Timur.(ist)

Dorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD¹) Pengelolaan Alur Ambang Barito dan Jasa Kepelabuhan. Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bidang Infrastruktur dan Pembangunan melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) di Surabaya Jawa Timur, Rabu (2/12/2020).

Kunker dipimpin Ketua Komisi III H Sahrujani bersama sejumlah anggotanya, berkonsultasi untuk optimalisasi PAD tersebut.

(Diringkas dari <https://koranpelita.com/2020/12/03/paparkan-potensi-pad-komisi-iii-dprd-kalsel-konsultasi-ke-pelindo-iii-surabaya/>)

Sahrujani saat beraudiensi dengan Direktur Teknik Pelindo III Surabaya Boy Robyanto mengatakan bahwa PT Ambang Barito Nusapersada (PT Ambapers) yang merupakan perusahaan patungan perseroan terbatas dengan bidang usaha pengelolaan alur pelayaran telah

¹ **Pendapatan Asli Daerah** (bahasa Inggris: *Original Local Government Revenue*) atau disingkat **PAD**, adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisa (Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_Asli_Daerah)

berubah menjadi Badan Usaha Pelabuhan (BUP), sehingga harus menyesuaikan dengan regulasi baru yang saat ini dalam proses diharapkan peluang optimalisasi PAD.

“Dengan adanya peluang optimalisasi PAD, pertama, perluasan objek pungutan jasa alur dan kenaikan tarif pungutan jasa alur, kedua, kerjasama pengelolaan jasa kepelabuhan lainnya, seperti usaha bongkar muat, depo petikemas, pemanduan dan lainnya,” ungkap Sahrujani.

Politisi Golkar ini mengharapkan kegiatan audiensi ini dapat membuka wawasan lebih luas terkait peluang optimalisasi PAD khususnya sektor kepelabuhan.

Direktur Teknik Pelindo III Surabaya Boy Robyanto yang sebelumnya pernah bertugas selama satu tahun sebagai Asisten Manager di Pelindo Regional Kalimantan Selatan disela-sela kegiatan tersebut menyampaikan terima kasih atas kedatangan Komisi III DPRD Kalsel ke Pelindo III di Surabaya ini.

“Berkaitan dengan pengembangan pelabuhan di Banjarmasin, kedepan daerah Jorong Kabupaten Tanah Laut menjadi masa depan pengembangan pelabuhan Banjarmasin. Terutama untuk mensokong pemindahan ibukota negara karena pelabuhan di Banjarmasin menjadi pelabuhan sungai tidak bisa lagi untuk dikembangkan,” ungkapnya.

(Diringkas dari <https://www.baritopost.co.id/komisi-iii-audiensi-ke-pelindo-iii-optimalkan-pad-pengelolaan-alur-ambang-barito-dan-jasa-kepelabuhan/>)

"Pengembangan itu terutama untuk menyokong pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), karena pelabuhan di Banjarmasin berada di sungai sehingga tidak bisa lagi untuk dikembangkan," demikian Boy sebagaimana dikutip staf Jubir Setwan Kalsel.

(Diringkas dari <https://kalsel.antaranews.com/berita/218184/dprd-kalsel-bicarakan-jasa-kepelabuhanan-dengan-pelindo-iii-surabaya>)

Sumber berita:

1. <https://koranpelita.com/>, *Paparkan Potensi PAD, Komisi III DPRD Kalsel Konsultasi ke Pelindo III Surabaya*, 03 Desember 2020.
2. <https://www.baritopost.co.id/>, *Komisi III Audiensi ke Pelindo III, Optimalkan PAD Pengelolaan Alur Ambang Barito dan Jasa Kepelabuhanan*, 03 Desember 2020.
3. <https://kalsel.antaranews.com/>, *DPRD Kalsel bicarakan jasa kepelabuhanan dengan pelindo III Surabaya*, 03 Desember 2020.

Catatan berita:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

